



Pertimbangan Hakim dalam Mengkualifikasi Tindak Pidana Penganiayaan Berat dalam Praktik Peradilan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr)

Nur Firosyiah¹, Suyatna^{2*}

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Jember; nfiro3545@gmail.com, suyatna@unmuhjember.ac.id

Abstrak: Tindakan melanggar integritas fisik seseorang disebut sebagai tindak pidana penganiayaan, yang diatur mulai dari Pasal 351 hingga Pasal 358 KUHP. Namun, pasal-pasal tersebut tidak mencakup definisi atau batasan yang jelas tentang penganiayaan, dan tidak mengatur alat atau sarana yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan tindakan tersebut. Sebagai contoh, dalam putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr., hakim dianggap tidak akurat dalam memutuskan suatu kasus. Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengkualifikasi tindak pidana penganiayaan berat. Metode penelitian jenis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus yang bersumber dari data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan temuan dari penelitian, dapat disimpulkan jika hasil penelitian ini menghasilkan putusan hakim dalam kasus Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr. yang kurang tepat. Hal ini disebabkan oleh fakta hukum yang terungkap selama persidangan dan dampak yang dialami oleh korban sebagai akibat dari tindakan terdakwa yang memenuhi unsur penganiayaan berat serta mengacu pada konsep luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP. Hakim kurang cermat dalam mengidentifikasi tindak pidana penganiayaan, sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan, khususnya bagi korban.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana, Penganiayaan

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2385>

*Correspondensi: Suyatna

Email: suyatna@unmuhjember.ac.id

Received: 08-04-2024

Accepted: 12-05-2024

Published: 26-06-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The act of violating someone's physical integrity is referred to as a criminal act of assault, which is regulated from Article 351 to Article 358 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). However, these articles do not encompass a clear definition or limitation of assault, nor do they regulate the tools or means used by the perpetrator to commit such actions. For example, in the decision Number 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr., the judge was deemed inaccurate in deciding a case. The research aims to understand the judge's considerations in qualifying severe assault as a criminal offense. The research method is normative in nature, with a legislative, conceptual, and case approach based on secondary data analyzed qualitatively. Based on the findings of the research, it can be concluded that the judgment in the case Number 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr. resulted in a less precise decision by the judge. This is due to the legal facts revealed during the trial and the impact experienced by the victim as a result of the defendant's actions that fulfill the elements of severe assault, referring to the concept of severe injury as regulated in Article 90 of the Indonesian Criminal Code. The judge was less meticulous in identifying the criminal act of assault thus, the decision does not reflect justice, especially for the victim.

Keywords: Judge's Considerations, Criminal Offense, Persecution

Pendahuluan

Menurut Pasal 351 hingga Pasal 358 KUHP, penganiayaan adalah tindak pidana melibatkan perlakuan yang merugikan terhadap tubuh seseorang. Tingkat keparahan penganiayaan termasuk penganiayaan biasa, ringan, berencana dan penganiayaan berat

berencana. Pasal tersebut tidak memberikan definisi atau batasan penganiayaan. PAF Lamintang dan Theo Lamintang mengatakan penganiayaan adalah kesengajaan yang menyebabkan orang lain sakit atau luka atau mengganggu kesehatannya. (Lamintang, PAF., dan Theo Lamintang 2018, hal. 132).

Berdasarkan Pasal 351 KUHP yang kualifikasinya ialah penganiayaan biasa, Pasal 352 KUHP yang mengkualifikasikan sebagai penganiayaan ringan. Sementara Pasal 353 KUHP mengkualifikasikan sebagai penganiayaan berencana, Pasal 354 KUHP mengkualifikasikan sebagai penganiayaan berat. Namun, dianggap sebagai penganiayaan berat yang berencana, menurut ketentuan Pasal 355 KUHP. (Chazawi 2010, hal. 8 – 35)

Penganiayaan berat adalah tindakan kejahatan yang secara sengaja menyebabkan luka yang signifikan pada tubuh seseorang. PAF Lamintang dan Theo Lamintang menyatakan bahwa penganiayaan berat didefinisikan sebagai apabila: 1) pelaku memiliki niat untuk melakukan tindakan yang menyebabkan luka yang signifikan pada tubuh orang lain. Selain itu, Pelaku harus memiliki kesadaran bahwa tindakannya pasti akan menyebabkan luka yang signifikan pada tubuh orang lain, dan bahwa tindakannya mungkin menyebabkan luka yang signifikan pada tubuh orang lain. (Lamintang, PAF., dan Theo Lamintang 2018, hal. 159 – 161)

Tindak pidana penganiayaan termasuk tindak pidana atau delik materiil yang berfokus pada mencegah akibat hukum yang terjadi, tanpa memperhatikan cara perbuatan itu dilakukan. Hanya Pasal 351 sampai Pasal 355 KUHP mengatur jenis dan kualifikasi tindak pidana penganiayaan biasa, ringan, berencana, berat, dan penganiayaan berat berencana, serta akibatnya. Namun, tidak mengatur alat atau sarana yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan penganiayaan yang dapat menyebabkan berbagai akibat, termasuk luka, luka ringan, atau luka berat, seperti yang diputuskan dalam kasus Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

Hakim membuat keputusan tersebut bahwa Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette bersalah atas dakwaan subsidair melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Meskipun demikian, berdasarkan kasus hukum yang terjadi selama persidangan dan akibat yang dialami korban, terdakwa seharusnya dianggap melakukan penganiayaan berat.

Fokus penelitian ini bagaimana pertimbangan hakim dalam mengkualifikasi tindak pidana penganiayaan berat dalam perkara Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr?

Metode

Jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer dan sekunder sebagai sumber hukum. Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum. Prosedurnya meliputi identifikasi fakta hukum, pengumpulan bahan hukum, peninjauan isu hukum berdasarkan bahan hukum, membuat kesimpulan tentang solusi untuk masalah hukum saat ini, dan memberikan saran atau rekomendasi berdasarkan kesimpulan tersebut. (Marzuki, Peter Mahmud 2005, hal. 214 – 251)

Hasil dan Pembahasan

Hakim menjatuhkan pidana penjara dua tahun terhadap Terdakwa, berdasarkan keputusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr. Hakim memutuskan bahwa Terdakwa "bersama-sama melakukan penganiayaan dengan berencana yang mengakibatkan luka berat", melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hakim membuat keputusan hukum berdasarkan keyakinannya berdasarkan bukti hukum yang ditemukan di persidangan. Keputusan ini dapat bersifat yuridis atau non-yuridis.

Dalam putusannya, hakim berpendapat bahwa unsur-unsur penganiayaan berat tidak terpenuhi sebab tidak adanya niat atau kehendak sejak awal dari Terdakwa untuk melakukan penganiayaan berat serta terdakwa tidak mengira bahwa perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan luka berat pada diri korban. Akan tetapi, jika dilihat dari fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan serta akibat yang ditimbulkan oleh terdakwa terhadap korban yakni korban kehilangan salah satu pancainderanya, seharusnya hal ini sudah cukup untuk memenuhi unsur penganiayaan berat bagi terdakwa, terlebih lagi terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan air keras jenis Asam Sulfat perlu dipertimbangkan lagi.

Hakim mempertimbangkan banyak hal saat memutuskan perkara. adalah sebagai Berikut:

1. Kesalahan Pelaku,
2. Akibat yang Ditimbulkan pada Korban,
3. Motif dan Niat Pelaku,
4. Cara Pelaku dalam Melakukan Tindak Pidana.

Faktor-faktor meringankan dan memberatkan terdakwa harus dipertimbangkan oleh hakim sebelum menjatuhkan pidana. Sebagaimana dalam putusan tersebut, Perbuatan Terdakwa merupakan hal yang memberatkan. melakukan perbuatan yang tidak pantas dengan posisinya sebagai Bhayangkari Negara serta perbuatan Terdakwa telah merusak reputasi lembaga POLRI. Faktor yang meringankan terdakwa adalah dia telah mengakui secara terbuka tindakannya, meminta maaf kepada korban, kepada anggota keluarganya, dan rakyat Indonesia, dan Institusi Kepolisian, dan dia belum pernah dipidana.

Dengan mempertimbangkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dan bagaimana hal itu berdampak pada korban yakni korban mengalami hilangnya satu pancaindera seharusnya menjadi hal yang memenuhi unsur penganiayaan berat bagi Terdakwa, sekalipun Terdakwa tidak menghendaki timbulnya luka berat akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan air keras perlu dipertimbangkan lagi.

Akibat yang ditimbulkan dari tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur luka berat sebagaimana tertuang Pasal 90 KUHP. Akan tetapi, Akibat penganiayaan oleh Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette, hakim memutuskan sejak awal tidak ada niat untuk melukai korban, karena terdakwa tidak akan menambahkan air ke cairan asam sulfat. Akan tetapi, bisa dilihat dari serangkaian Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan asam sulfat (H₂SO₄) golongan air keras.

Berpijak pada keterangan saksi Azhar Darlan, M.Si. yang bekerja di kantor Puslabfor Polri di bidang Kimiologi Forensik Subbid Toksikologi Lingkungan, menyatakan bahwa

Asam Sulfat (H₂SO₄) merupakan asam kuat dan tergolong bahan berbahaya, tidak berbau, sifatnya mengeluarkan panas. Sedangkan saksi Helmiady yang bekerja di Pusat Laboratorium Forensik, menyatakan bahwa asam sulfat (H₂SO₄) memiliki ciri-ciri yakni bersifat korosi, berwarna bening, tidak berbau dan apabila terkena kulit tangan akan terasa panas.

Namun, berdasarkan keterangan dari pakar toksikologi forensik dalam kasus ini yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang menyatakan bahwa asam sulfat (H₂SO₄) ialah cairan asam yang bersifat korosif, apabila terkena kulit dapat menyebabkan luka bakar yang akibatnya tergantung pada daerah kulit yang terkena.

Oleh karena itu, apabila berpijak pada bukti hukum yang ditemukan dalam persidangan serta akibat timbul pada korban, unsur penganiayaan berat sudah terbukti mengingat bahwa perbuatan Terdakwa sejak awal ditandai dengan adanya rasa benci dan keinginan untuk memberikan pelajaran kepada korban, serta sarana yang digunakan oleh Terdakwa yakni dengan menggunakan air keras. Perlu diketahui bahwa akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, serta sarana yang digunakan oleh Terdakwa yakni air keras sekalipun dicampur dengan air kran, merujuk pada keterangan para ahli yang menyatakan bahwa asam sulfat (H₂SO₄) merupakan asam kuat yang memiliki sifat korosif dan berbahaya.

Kesimpulan

Dengan mempertimbangkan hasil dan diskusi di atas, dapat mengambil kesimpulan bahwa keputusan hakim tentang tindak pidana penganiayaan berat dalam Putusan Perkara Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr tidak akurat. Ini karena fakta di peradilan menunjukkan bahwa akibat yang dialami korban sebagai akibat dari tindakan Terdakwa memenuhi unsur-unsur penganiayaan berat, serta luka berat yang diatur dalam Pasal 90 KUHP.

Daftar Pustaka

- _____. (2016). KUHP & KUHP. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. (2017). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aksara, Tim Panca. (2020). Kamus Istilah Hukum. Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia.
- Bassar, M. sSudradjat. (1984). Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bandung: Remadja Karya CV.
- Chandra, Tofik Yanuar. (2022). Hukum Pidana. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Chazawi, Adami. (2010). Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa. Jakarta: PT Rajagrafindo.
- Djamali, R. Abdoel Djamali. (2018). Pengantar Hukum Indonesia. Depok: Rajawali Pers.
- Efendi, Jonaedi. (2018). Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat. Depok: Prenadamedia Group.
- Fadhilah, Nisa dan Kamilatun. (2021). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain (Studi Perkara Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Kbu). Universitas Muhammadiyah Kotabumi.
- Gunandi, Ismu dan Jonaedi Efendi. (2014). Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.

- Hamzah, Andi. (2015), *Delik-Delik Tertentu (special delicten) di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2010). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Karim, M. Said dan Haeranah. (2016). *Buku Ajar Delik-Delik di dalam Kodifikasi*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. (2018). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lubis, fauziah. (2020). *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Medan: CV. Manhaji.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nusa, Apriyanto dan Darmawati. 2022. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Purba, Nelvitia dan Sri Sulistyawati. (2020). *Mengenal Lebih Dekat Hukum Pidana Dari Perspektif Hukum di Indonesia*. Banten: CV. AA. Rizky.
- Purba, Nelvitia. (2022). *Kejahatan-Kejahatan Tertentu dalam Buku Ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Banten: CV. AA Rizky.
- Rahmad, Riadi Asra. (2019). *Hukum Acara Pidana*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, Monang. (2017). *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Jakarta: PT Grasindo.
- Sinaga, Dahlan. (2018). *Kebebasan dan Kemandirian Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila (Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*. Bandung: Nusa Media, Bandung.
- Sriwidodo, Joko. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Supena, Cecep Cahya. (2022). *Manfaat Penafsiran Hukum dalam Rangka Penemuan Hukum*. Jurnal Moderat.
- Tomalili, Rahmanuddin. (2019). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.